

## **PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL PADA KONFLIK RUSIA DENGAN UKRAINA DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

I Komang Andi Antara Putra, Komang Febrinayanti Dantes

Universitas Pendidikan Ganesha

*e-mail* : [andi.antara@undiksha.ac.id](mailto:andi.antara@undiksha.ac.id)

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara-cara penyelesaian hukum internasional antara negara Rusia dan Ukraina. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sebab Ukraina diserang oleh Rusia karena keinginan Ukraina bergabung dalam NATO sehingga penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalan kekerasan atau secara paksa melalui perang karena negara anggota NATO termasuk NATO tidak memberikan kepastian bahwa Ukraina akan ditolak bergabung ke dalam NATO. Kesimpulan menunjukkan bahwa pentingnya pemahaman terhadap penyelesaian sengketa internasional sehingga dengan adanya cara-cara penyelesaian sengketa internasional, diharapkan bisa memahami penyelesaian sengketa hukum dalam konflik antarnegara dalam dunia internasional

**Kata Kunci** : Penyelesaian Sengketa, Konflik Rusia dan Ukraina, Hukum Internasional

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out how to settle international law between Russia and Ukraine. The results of the discussion showed that because Ukraine was attacked by Ukraine's desire to join NATO so that dispute resolution was carried out by force or by force through war because NATO member countries including NATO did not provide certainty that Ukraine would be refused to join NATO. The conclusion shows that it is important to understand the importance of international dispute resolution so that with the existence of international dispute resolution methods, it is expected to be able to understand dispute resolution in conflicts between countries in the international world.*

**Keywords** : *Dispute Resolution, Russia-Ukraine Conflict, International Law*

### **PENDAHULUAN**

Eropa Timur tidak diragukan lagi merupakan kawasan strategis yang penting dalam sejarah bangsa Rusia. Setidaknya sejak awal abad ke-19, dua peristiwa besar dalam sejarah Eropa telah menekankan pentingnya Eropa Timur bagi bangsa beruang putih. Pertama, Prancis Napoleon melakukan ekspansi teritorial dan petualangan militer dengan menyerang Moskow pada tahun 1812. Pada saat itu, Rusia adalah korban ekspansi Prancis. Kedua, Jerman era Adolf Hitler menyerang Rusia pada tahun 1941 dalam Perang Dunia II. Rusia kembali menjadi korban petualangan militer Jerman. Dua insiden besar ini menunjukkan bahwa Rusia memang rentan dari

perspektif geopolitik dan keamanan dan telah menjadi korban dari tetangga Baratnya yang agresif. Inilah alasan historis dan geopolitik mengapa Rusia perlu membangun lingkup pengaruh dan zona penyangga di Eropa Timur untuk mempertahankan diri dari kemungkinan serangan Barat.<sup>1</sup>

Selama Perang Dingin, Rusia era Soviet berhasil mengamankan zona penyangga yang cukup untuk kepentingan strategis negara-negara anggota Soviet (Ukraina, Belarus, Estonia, Latvia, Lituania, Moldova). Negara-negara ini adalah bagian dari Uni Soviet yang terletak di Eropa Timur. Zona penyangga Rusia juga berasal dari negara-negara komunis satelit di Eropa Timur (Polandia, Bulgaria, Rumania, Ceko, Slowakia, dan Jerman Timur). Untuk memeriksa dan menyeimbangkan kekuatan militer Barat, Aliansi Militer Pakta Warsawa didirikan dan berpusat di Warsawa, Polandia, sebuah negara satelit Eropa Timur. Namun, setelah berakhirnya Perang Dingin, lanskap geopolitik dan geostrategis telah mengalami perubahan radikal. Ketika Perang Dingin hampir berakhir, negara-negara komunis di Eropa Timur jatuh satu demi satu dan bergerak menuju demokrasi. Demikian pula, Uni Soviet hancur karena kegagalan sistem ekonomi dan politik yang tak terhindarkan. Sebagai satu-satunya pewaris Uni Soviet, Rusia berusaha untuk mempertahankan pengaruhnya yang tersisa di bekas republik Soviet dengan membentuk Commonwealth of Independent States (CIS). Namun, Rusia perlahan tapi pasti ditinggalkan oleh bekas sekutunya.<sup>2</sup>

Krisis dimulai ketika NATO berusaha untuk memperluas keanggotaannya di Eropa Timur dengan menarik Ukraina sebagai target. Rusia melihat ini sebagai ancaman dan agresi. Jadi, Presiden Putin tidak membiarkan Ukraina lolos begitu saja. Untuk seorang presiden Rusia yang tidak membiarkan rekan-rekannya melarikan diri, itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Akibatnya, seorang juru bicara Rusia membantah tuduhan Barat bahwa Rusia berencana untuk menyerang Ukraina, dengan alasan bahwa itu hanyalah provokasi dan ketegangan yang meningkat.<sup>3</sup>

Namun sayangnya, langkah Rusia berdampak pada negara-negara pendiri NATO. Dampaknya adalah langkah Amerika Serikat dan Kanada untuk merelokasi staf kedutaan mereka ke kota Lviv, 70 kilometer dari perbatasan Ukraina-Polandia. Kedua negara dan Inggris telah memperjelas dukungan mereka untuk kedaulatan Ukraina. Dampak dari dukungan ini tampaknya membuat Rusia semakin tidak percaya pada Ukraina.<sup>4</sup>

Selain krisis kepercayaan antara Rusia dan Ukraina, upaya penyelesaian konflik masih perlu dilakukan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyerukan agar diplomasi dan dialog menjadi cara terbaik untuk menyelesaikan konflik. Ini penting untuk mencegah kemungkinan babak baru "Perang Dingin" antara Rusia dan Amerika Serikat. Jika terjadi perang tentu akan mengancam keselamatan banyak orang, dan dampaknya akan sangat meluas, tidak hanya di Eropa Timur. Pengaruh seperti ini bisa datang dari banyak konsekuensi atau efek lain dari konflik Rusia-Ukraina.<sup>5</sup>

NATO secara tidak langsung tertarik dengan negara Ukraina. NATO, organisasi aliansi pertahanan Uni Eropa, membuka pintu bagi Ukraina untuk diizinkan bergabung. Namun, jika Ukraina memilih untuk bergabung dengan NATO, ini akan mengakhiri perang Ukraina dengan Rusia. Terlepas dari perbedaan dukungan yang ditawarkan, para pemimpin Eropa memberikan suara yang sama untuk Ukraina, sehingga dukungan untuk Ukraina dapat dikatakan cukup besar. Terlebih lagi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menekankan bahwa meskipun Rusia marah, Ukraina akan terus berusaha untuk bergabung dengan NATO.<sup>6</sup>

Ukraina tampaknya percaya bahwa ia harus dapat bergerak maju di jalan yang telah dipilihnya. Keyakinan itu tumbuh, terutama setelah Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa

---

<sup>1</sup> Ali Muhammad, "Selamat Datang Perang Dingin!" Kepentingan Rusia Di Krimea Dan Ukraina Timur Dan Ketegangan Hubungan Dengan Barat, Vol. 2 No. 2, 2015, hal. 2-3

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 3.

<sup>3</sup> Sita Hidriyah, Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina, Vol 14 No. 4, 2022, hal. 9.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 9.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 9.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 9-10.

anggota NATO mengirimkan bantuan ke Ukraina dalam bentuk amunisi, rudal, jet tempur, kapal perang, dan peralatan medis. Di sisi lain, Presiden Vladimir Putin, yang diancam oleh negara-negara Barat yang menggunakan NATO untuk mengepung Rusia, menginginkan NATO menghentikan aktivitas militernya di Eropa Timur. Rusia menganggap aktivitas NATO dalam kontak dengan negara-negara bekas Soviet sebagai ancaman. Faktanya, Putin sendiri percaya bahwa Amerika Serikat telah melanggar perjanjian lama di mana NATO tidak akan memperluas pengaruhnya ke Eropa Timur. NATO, di sisi lain, telah membantah ini, mengatakan bahwa beberapa negara kecil yang berbatasan dengan Rusia kini telah bergabung dengan NATO sebagai aliansi pertahanan, termasuk Estonia, Latvia dan Lithuania. NATO mendapatkan reaksi internasional karena pernyataannya itu sendiri.<sup>7</sup>

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka hal yang akan menarik ditelaah atau dikaji adalah 1) Sisi Historis Sengketa Rusia dengan Ukraina; 2) Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Internasional; 3) Analisis Penyelesaian Sengketa Antara Rusia Dengan Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembelajaran merupakan suatu aspek yang terdiri dari beberapa komponen, komponen tersebut masing-masing saling berinteraksi, berintegrasi dan berkolaborasi demi tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran tidak akan mungkin berjalan maksimal dan mencapai tujuan pembelajaran jika salah satu komponen tidak dapat berjalan dengan baik, maka penting bagi seorang pendidik untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara detail sebelum proses pembelajaran dimulai. Seorang pendidik telah dibekali dengan ilmu untuk mempersiapkan pembelajarannya, salah satunya ialah pendidik harus membuat Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum memulai proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik tanpa dibarengi perencanaan pembelajaran yang baik pula. Perencanaan pembelajaran merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Penyusunan RPP merupakan langkah awal yang harus ditempuh seorang pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Guru dan dosen sebagai tenaga pengajar harus memiliki kemampuan dan berkemampuan baik sebagai perencana/perancang pembelajaran. Pengajar bertugas membuat rancangan program pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan (Wahyuni dan Ibrahim, 2012).

### **Sisi Historis Sengketa Rusia Dengan Ukraina**

Krisis dimulai ketika NATO berusaha untuk memperluas keanggotaannya di Eropa Timur dengan menarik Ukraina sebagai target. Rusia melihat ini sebagai ancaman dan agresi. Jadi, Presiden Putin tidak membiarkan Ukraina lolos begitu saja. Untuk seorang presiden Rusia yang tidak membiarkan rekan-rekannya melarikan diri, itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Pada tahun 2014, Rusia tiba-tiba menduduki Krimea, sebuah pelanggaran serius terhadap integritas wilayah Ukraina. Ukraina tidak cukup kuat untuk melawan, apalagi merebut kembali Krimea. Ini adalah pengalaman Ukraina. Masalah Krimea tentu saja juga memiliki konteks. 60% populasi Krimea berbicara bahasa Rusia, sisanya bukan Ukraina, tetapi Kosak. Krimea telah ada selama ratusan tahun, termasuk Rusia. Dalam Perang Krimea tahun 1853-1856 Rusia kalah dari koalisi Turki, Prancis dan Inggris Raya, tetapi pada tahun 1954 Semenanjung Krimea digulingkan karena alasan politik oleh pemimpin Soviet, Nikita Khrushchev dari Ukraina dimasukkan ke dalam Republik Soviet Ukraina. Secara historis, Krimea tidak ada hubungannya dengan Ukraina. Sevastopol di Krimea telah menjadi pelabuhan utama Angkatan Laut Rusia selama dua abad. Aneksasi Rusia atas Krimea telah dikutuk secara internasional. Rusia sendiri berpendapat bahwa mereka hanya mengambil kembali apa yang selalu menjadi bagian darinya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 10.

<sup>8</sup> Franz Magnis Suseno, *Sesudah Ukraina Diserang Rusia*, 2022, hal. 21.

Agresi di Krimea telah meningkatkan kekhawatiran Ukraina tentang Rusia, pertama dan terutama dalam kaitannya dengan wilayah Donbas Rusia. Akibatnya, Ukraina terus mendesak untuk bergabung dengan NATO, tampaknya baik AS maupun Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara NATO lainnya tidak akan setuju. Amerika Serikat harus menjelaskan bahwa Ukraina tidak akan diterima oleh NATO. Namun, pengumuman yang ditunggu-tunggu Putin tidak kunjung datang. Akhirnya Putin memutuskan untuk menyelesaikan perselisihan Ukraina atas keanggotaan NATO itu sendiri.<sup>9</sup>

Jika Rusia ingin hidup harmonis dengan Barat, syaratnya adalah negara-negara bekas Pakta Warsawa, apalagi bekas republik Soviet, tidak boleh bergabung dengan NATO, memperkuat situasi AS-Eropa. Ternyata, dokumen menunjukkan bahwa NATO berjanji kepada Rusia pada tahun 1991 bahwa mereka tidak akan memperluas ke timur ke perbatasan Rusia.<sup>10</sup> Namun, negara-negara bekas Pakta Warsawa sendiri mendesak Rusia untuk bergabung dengan NATO dengan alasan mencari perlindungan dari Rusia. Bahkan tiga negara bekas Soviet: Lituania, Latvia dan Estonia akhirnya diterima oleh NATO dengan alasan bahwa ketiga negara Baltik itu pernah menjadi negara merdeka tetapi dimasukkan ke dalam Uni Soviet oleh Stalin pada tahun 1939 berdasarkan perjanjian dengan Hitler. Tiga negara Baltik sangat khawatir bahwa Rusia akan mencaplok mereka. Rusia semakin merasa terkepung oleh NATO, yang secara implisit berarti Rusia masih dipandang sebagai ancaman<sup>11</sup>

### **Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Internasional**

Pada umumnya metode-metode penyelesaian sengketa ada dua golongan yaitu cara-cara penyelesaian secara damai dan cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan.<sup>12</sup>

#### **1. Cara-cara penyelesaian secara damai**

Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilaksanakan jika para pihak yang bersengketa telah menyepakati untuk menemukan solusi yang bersahabat. Menurut Dewa Gede Sudika Mangku, mengklasifikasikan metode penyelesaian sengketa internasional secara damai sebagai berikut: arbitrase, penyelesaian yudisial (*judicial settlement*) atau peradilan, negosiasi, mediasi, konsiliasi, jasa-jasa baik (*good offices*), dan pencarian fakta (*inquiry*).<sup>13</sup>

##### **1) Arbitrase**

Arbitrase adalah salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. Dalam penyelesaian suatu kasus sengketa internasional, sengketa diajukan kepada para arbitrator yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa.<sup>14</sup> Pada hakikatnya arbitrase adalah prosedur penyelesaian sengketa konsensual dalam arti bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat dilakukan dengan persetujuan negara bersengketa yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan jalan kompromi, yaitu dengan mengajukan sengketa yang telah timbul kepada arbitrase, atau dengan membuat klausula arbitrase dalam perjanjian sebelum sengketa itu timbul (kompromi syarat). Sengketa dapat dirujuk ke arbitrase dengan menempatkannya dalam perjanjian internasional antara negara-negara yang terlibat. Perjanjian internasional mengatur tentang pokok sengketa yang dimohonkan arbitrase, penunjukan majelis arbitrase, ruang lingkup kewenangan arbitrase, tata cara arbitrase dan aturan pengambilan keputusan arbitrase.<sup>16</sup>

Komposisi majelis arbitrase sangat bervariasi tergantung pada perjanjian internasional yang mengatur arbitrase. Majelis arbitrase dapat terdiri dari satu atau lebih arbiter, beberapa di antaranya

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 21.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 20.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 20.

<sup>12</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Yogyakarta: Ruas Media, 2019), hal. 33.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 34.

<sup>14</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Hukum Internasional Publik*, (Klaten: Lakeisha, 2021), hal. 64.

<sup>15</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, *op.cit.*, hal 35.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 35.

mungkin merupakan gabungan dari arbiter yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, atau gabungan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa ditambah arbiter yang dipilih dengan cara tertentu. Kewenangan majelis arbitrase tergantung pada kesepakatan negara yang bersengketa dalam perjanjian internasional tentang arbitrase.<sup>17</sup>

#### 2) Penyelesaian yudisial (*judicial settlement*) atau peradilan

Penyelesaian yudisial berarti suatu penyelesaian dihasilkan melalui suatu pengadilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan memperlakukan kaidah-kaidah hukum.<sup>18</sup> Pengadilan dapat dibagi ke dalam dua golongan yaitu pengadilan permanen dan pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus.<sup>19</sup> Peradilan internasional berbeda dengan arbitrase internasional yaitu peradilan internasional memutuskan masalah yang diajukan hanya dengan berdasarkan ketentuan hukum. Sedangkan, arbitasi internasional memutuskan masalah yang diajukan dapat berdasarkan ketentuan hukum ataupun berdasarkan kepantasan dan kebaikan dan di samping itu acara dalam peradilan internasional pada dasarnya dengan keterbukaan. Sedangkan, arbitrase internasional dengan ketertutupan.<sup>20</sup>

#### 3) Negosiasi

Negosiasi atau perundingan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mempelajari dan merujuk mengenai sikap yang dipersengketakan agar dapat mencapai suatu hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Apapun bentuk hasil yang dicapai, walaupun sebenarnya lebih banyak diterima oleh satu pihak dibandingkan dengan pihak yang lainnya.<sup>21</sup>

Negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana. Dalam Teknik penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Pada dasarnya negosiasi hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Perbedaan persepsi yang dimiliki oleh kedua belah pihak akan diperoleh jalan keluar dan menyebabkan pemahaman atas inti persoalan menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Bilamana jalan keluar ditemukan oleh pihak-pihak, maka akan berlanjut pada pemberian konsesi dari tiap pihak kepada pihak lawan. Karena itu, dalam hal salah satu pihak bersikap menolak kemungkinan negosiasi sebagai salah satu cara penyelesaian akan mengalami jalan buntu. Di dalam melakukan negosiasi para pihak harus bersifat universal, harus memenuhi aturan-aturan tentang niat baik, dan tidak sekadar dilaksanakan secara formalitas.<sup>22</sup>

Negosiasi atau perundingan merupakan suatu pertukaran-pertukaran pendapat atau usul-usul antarpihak yang bersengketa untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Sedangkan, pokok perundingan biasanya merupakan apa yang menjadi pokok sengketa internasional yang melibatkan pihak-pihak perundingan, Negosiasi merupakan suatu proses yang di dalamnya secara eksplisit diajukan usul secara nyata untuk tercapainya suatu persetujuan. Negosiasi merupakan suatu proses yang di dalamnya secara eksplisit diajukan usul secara nyata untuk tercapainya suatu persetujuan. Negosiasi juga melibatkan diskusi langsung antarpihak dalam sengketa, tidak ada pihak luar atau ketiga yang terlibat dalam proses negosiasi.<sup>23</sup>

Negosiasi merupakan sebuah metode penting dan pada umumnya merupakan persoalan-persoalan yang serius dengan prakteknya harus didahulukan oleh pertukaran diplomatic (*diplomatic exchanges*) terlebih dahulu.<sup>24</sup>

#### 4) Mediasi

Mediasi sebenarnya bentuk lain dari negosiasi, hanya saja ada pihak ketiga yang terlibat. Dalam hal ini, pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator yang melakukan mediasi untuk mencarikan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 37.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 37-38.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 38.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 39.

negosiasi, maka peran dari pihak ketiga disebut sebagai “*good office*”. Seseorang mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki peran aktif untuk mencari solusi yang tepat untuk melancarkan terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai dan untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak. Tujuannya adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak, Mediator bisa negara, individu, dan organisasi internasional.<sup>25</sup>

Mediator dalam menerapkan hukum tidak dibatasi pada hukum yang ada. Mediator dapat menggunakan asas *ex aequo et bono* (kepatutan dan kelayakan), karena sifatnya ini, cara penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih cocok digunakan untuk sengketa-sengketa yang sensitive. Sengketa tersebut termasuk di dalamnya adalah sengketa yang memiliki unsur politis, di samping sudah barang tentu sengketa hukum.<sup>26</sup>

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi ini hampir sama dengan konsiliasi, yang membedakannya pada mediasi umumnya mediator memberikan usulan penyelesaian secara informal dan usulan tersebut didasarkan pada laporan yang diberikan oleh para pihak, tidak dari hasil penyelidikan sendiri. Perlu ditekankan di sini, bahwa saran atau usulan penyelesaian yang diberikan tidaklah mengikat sifatnya, di mana sifatnya hanya berupa rekomendatif atau usulan saja.<sup>27</sup>

#### 5) Konsiliasi

Konsiliasi menurut the Institute of International Law melalui the Regulations on the Procedure of International Conciliation yang diadopsinya pada tahun 1961 dalam Pasal 1 dinyatakan: “sebagai suatu metode penyelesaian sengketa bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik sifatnya permanen atau *ad hoc* (sementara) berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa. Proses seperti ini berupaya mendamaikan pandangan-pandangan para pihak yang bersengketa meskipun usulan-usulan penyelesaian yang dibuat oleh konsiliator sifatnya tidak mempunyai kekuatan hukum.”<sup>28</sup>

#### 6) Jasa-jasa baik (*good offices*)

Jasa-jasa baik diartikan sebagai suatu Tindakan pihak ketiga yang mencoba membawa ke arah terselenggaranya perundingan atau memberikan fasilitas ke arah terselenggaranya perundingan dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. Dalam jasa-jasa baik, pihak ketiga hanyalah sebagai fasilitator dan menawarkan saluran komunikasi supaya dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang bersengketa demi terlaksananya proses perundingan.<sup>29</sup>

#### 7) Pencarian fakta (*inquiry*)

Pencarian fakta digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dengan membentuk komite atau badan internasional untuk mencari dan mendengar semua bukti yang relevan dengan masalah tersebut. Berdasarkan bukti dan masalah yang muncul, lembaga akan dapat mengeluarkan fakta dengan resolusi.<sup>30</sup>

### 2. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan

Jika negara-negara yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara damai, maka cara pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara-cara kekerasan. Menurut Dewa Gede Sudika Mangku, dasar-dasar dari cara penyelesaian melalui jalan kekerasan adalah sebagai berikut: perang dan tindakan bersenjata non perang, retorsi, tindakan-tindakan pembalasan (*reprisal*), blockade secara damai (*pacific blockade*), dan intervensi.<sup>31</sup>

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 40.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 41.

<sup>27</sup> *Ibid*.

<sup>28</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, 2021, Pengantar Hukum Internasional Publik, op. cit, hal. 73-74

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 74.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 75.

<sup>31</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, 2019, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, op.cit, hal, 44.

1) Perang dan tindakan bersenjata non perang

Menurut F. Sugeng Istanto, pertikaian bersenjata atau perang adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan Angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak. Sementara itu, menurut J. G. Starke, keseluruhan tujuan perang adalah untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian di mana negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi.<sup>32</sup>

2) Retorsi

Menurut J. G. Starke, retorsi adalah istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain, balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat di dalam konferensi negara yang kehormatannya dihina, misalnya merenggangnya hubungan-hubungan diplomatik, pencabutan privilege-privilege diplomatik, atau penarikan diri dari konsensi-konsensi fiskal dan bea.<sup>33</sup> Sementara itu, menurut F. Sugeng Istanto, keadaan yang membenarkan penggunaan retorsi hingga kini belum dapat secara pasti ditentukan karena pelaksanaan retorsi sangat beranekaragam. Penggunaan retorsi secara sah oleh negara anggota PBB nampak terikat oleh ketentuan Piagamnya. Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB menetapkan bahwa anggota PBB harus menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi dengan cara damai sehingga tidak mengganggu perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan.<sup>34</sup>

3) Tindakan-tindakan pembalasan (Reprisal)

Menurut Richard B. Lilich, pembalasan adalah metode-metode yang dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara-negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan. Sementara itu F. Sugeng Istanto, memberikan definisi reprisal adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Reprisal berbeda dengan retorsi karena perbuatan retorsi hakikatnya merupakan perbuatan yang tidak melanggar hukum sedangkan perbuatan reprisal pada hakikatnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum.<sup>35</sup> Reprisal di masa perang adalah perbuatan pembalasan antara pihak yang berperang dengan tujuan untuk memaksa pihak lawan menghentikan perbuatannya yang melanggar hukum perang. Misalnya pada tahun 1939 sampai 1940 Inggris menahan barang-barang ekspor Jerman yang dimuat kapal netral sebagai pembalasan atas perbuatan tidak sah yang penenggelaman kapal dagang oleh ranjau yang dipasang angkutan laut Jerman.<sup>36</sup>

4) Blokade secara damai (*Pacific Blockade*)

Pada waktu perang, blokade terhadap pelabuhan suatu negara yang terlibat perang sangat lazim dilakukan oleh angkatan laut. Namun, blokade secara damai adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai. Sementara itu menurut F. Sugeng Istanto, blokade adalah suatu pengepungan wilayah, digolongkan sebagai suatu pembalasan, tindakan itu pada umumnya ditujukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade.<sup>37</sup> Blokade secara damai untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 1872, karena pada tahun itu telah dilakukan sekitar 20 tindakan demikian. Blokade secara damai pada umumnya digunakan oleh negara-negara lemah, meskipun karena itu besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan dalam sebgaiain besar kasus blokade secara damai dipakai oleh negara-negara besar yang bertindak secara bersama-sama untuk tujuan kepentingan negara-negara yang bersangkutan, misalnya untuk mengakhiri kerusuhan atau untuk mencegah terjadinya

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 45.

<sup>33</sup> *Ibid*.

<sup>34</sup> *Ibid*.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 45-46.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 46.

<sup>37</sup> Endah Rantau Itasari, Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN, Vol 1 No. 1, 2015, hal 18-19.

perang.<sup>38</sup>

#### 5) Intervensi

Perkataan intervensi kerap kali dipakai secara umum untuk menunjukkan hampir semua tindakan campur tangan oleh suatu negara dalam urusan negara lain. Menurut suatu pengertian yang lebih khusus intervensi itu terbatas pada tindakan mencampuri urusan dalam negeri atau luar negeri dari negara lain yang melanggar kemerdekaan negara itu, bukanlah satu intervensi suatu pemberian nasehat oleh suatu negara pada negara lain mengenai beberapa hal yang terletak di dalam kompetensi dari negara yang disebut kemudian untuk mengambil keputusan untuk dirinya, walaupun pada umumnya orang menganggap itu sebagai suatu intervensi. Campur tangan harus berbentuk suatu perintah, yaitu bersifat memaksakan atau ancaman kekerasan berdiri dibelakangnya, campur tangan itu hampir selalu disertai dengan bentuk atau implikasi tindakan untuk mengganggu kemerdekaan politik negara bersangkutan.<sup>39</sup>

### **Analisis Penyelesaian Sengketa Antara Rusia Dengan Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional**

Dengan ketidakpastian anggota NATO dan termasuk NATO terhadap penerimaan Ukraina, maka Putin menyelesaikan sengketa itu sendiri dengan jalan kekerasan atau secara paksa melalui perang. Menurut F. Sugeng Istanto, pertikaian bersenjata atau perang adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan Angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak. Sementara itu, menurut J. G. Starke, keseluruhan tujuan perang adalah untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian di mana negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi.<sup>40</sup>

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemahaman mengenai penyelesaian sengketa internasional. Dengan adanya cara-cara penyelesaian sengketa internasional dengan dua kategori yaitu 1) cara-cara penyelesaian sengketa secara damai yang terdiri dari arbitrase, penyelesaian yudisial (*judicial settlement*) atau peradilan, negosiasi, mediasi, konsiliasi, jasa-jasa baik (*good offices*), dan pencarian fakta (*inquiry*); 2) cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan yang terdiri dari perang dan tindakan bersenjata non perang, retorsi, tindakan-tindakan pembalasan (*reprisal*), blokade secara damai (*pacific blockade*), dan intervensi.

Mengenai penyelesaian sengketa antara negara Rusia dan Ukraina dewasa ini berakhir dengan cara paksa atau dengan cara kekerasan, di mana dilakukan dengan cara perang. Dan diharapkan bagi pembaca bisa memahami penyelesaian sengketa hukum dalam konflik antarnegara dalam dunia internasional yang sekiranya dapat menambah pemahaman ataupun wawasan.

### **SARAN**

Sebaiknya dalam menyelesaikan sengketa Rusia dan Ukraina dilakukan melalui penyelesaian secara damai yaitu dengan penyelesaian yudisial (*judicial settlement*) atau peradilan dengan pertimbangan dari lembaga Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).

Penulis juga berharap agar para pembaca memahami artikel ini yang bisa digunakan sebagai sumber rujukan atau bahan bacaan untuk menambah pemahaman mengenai cara-cara penyelesaian sengketa internasional serta tak lupa penulis juga berharap atas kritik dan saran yang membangun karena penulis masih mempunyai kekurangan dalam membuat artikel ini.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 19.

<sup>39</sup> *Ibid*.

<sup>40</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, 2019, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, op.cit, hal, 44-45.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Muhammad. 2015. "Selamat Datang Perang Dingin!" Kepentingan Rusia Di Krimea Dan Ukraina Timur Dan Ketegangan Hubungan Dengan Barat, Vol. 2 No. 2. Available at: <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/view/454/370>
- Franz Magnis Suseno. 2022. Sesudah Ukraina Diserang Rusia. Available at: <http://repo.driyarkara.ac.id/704/>
- Sita Hidriyah. 2022. Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina, Vol 14 No. 4. Available at: [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XIV-4-II-P3DI-Februari-2022-229.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-4-II-P3DI-Februari-2022-229.pdf)